

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Yudastio

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
yudastiousbrj@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa yang berada di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Sampel penelitian kualitatif ini adalah informan yang berperan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang berada di Desa Way Muli dan Desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Hasil wawancara dengan informan dianalisis dengan proses coding menggunakan *software* pengolahan dan manajemen data yaitu berupa aplikasi NVivo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Way Muli dan Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, sampai tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai prinsip *good governance*.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa.

Abstract.

This study aims to examine the extent to which the principles of good governance are applied in village financial management. This research was conducted in a village located in the Rajabasa District, South Lampung Regency. The sample of this qualitative research is informants who play a role in financial management of village funds in Way Muli Village and Batu Balak Village, Rajabasa District, South Lampung Regency. Sampling or data sources in this study were carried out by purposive sampling. The results of interviews with informants were analyzed by means of a coding process using data processing and management software, namely the NVivo application. The results of this study indicate that the principles of good governance have been applied in the financial management of Way Muli Village and Batu Balak Village in Rajabasa District. The principles of Accountability, Transparency and Participation have been applied in the management of village finances from the planning stage, the implementation stage, the administration stage, to the reporting and accountability stages according to the principles of good governance.

Keywords: Good Governance, Village Financial Management, Village Fund

PENDAHULUAN

Menurut pandangan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* korupsi di desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Permasalahan ini disebabkan pengelolaan anggaran desa yang besar, namun tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (*ICW*, 2018).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan per-tanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel harus menjadi landasan aparatur

pemerintah desa sejak tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Good governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *good governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan desa yang lebih transparan bagi semua kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan pemerintahan desa akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian Titiek (2016) tentang *good governance* dalam pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut berpotensi menyebabkan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis.

Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah yang belum dapat diuji pengaruhnya. Hal ini dikarenakan pengaruh program dapat dievaluasi setelah 5 tahun berjalan, dan kemudian data yang dijadikan sebagai bahan evaluasi merupakan data yang belum terintegrasi dengan pemerintah pusat dan belum seragam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program, menguji kesesuaian

realisasi dengan peraturan dan prinsip yang berlaku.

Persoalan yang terjadi saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa masih jauh dari prinsip-prinsip *Good governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial, dan program. Semua harus sesuai dengan mandat konstitusi, rincian Dana Desa yang besar harus diiringi dengan asas-asas pengelolaan *good governance* yang berlaku, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan telah memperoleh dana desa. Ada 256 desa di kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di 17 kecamatan. Desa-desa ini telah melaksanakan pengelolaan dana desa dari tahun ketahun. Dengan alokasi dana desa Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2019 untuk 256 desa sebesar Rp 261.327.894.000 (PMK Nomor 225/PMK.07/2017).

Menurut berita di portal *Lampungpost.co* pada April 2019, hampir semua desa di Lampung Selatan harus mengembalikan dana kelebihan pembayaran atas bergulir-nya program dana desa (DD). Hal berdasarkan hasil temuan Inspektorat Lampung Selatan sepanjang tahun 2016-2018. Sepanjang tahun 2018, sebanyak empat Kepala Desa di Lampung Selatan, terjerat dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa (*Lampungpost.co*. 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, rumusan

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana penerapan prinsip transparansi informasi dalam pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan?

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, penerapan prinsip transparansi informasi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan serta penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith 1984). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World Bank (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency*

theory. Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka me-ningkatkan kesejahteraan rakyat.

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat atau pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Maka terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah ber-tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

APBD menurut Undang-undang Keuangan Negara ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Taufik, 2013). Hubungan keagenan menimbulkan asimetri infor-masi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adverse selection*.

Good governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari

government kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pe-ngelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta di-lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Good governance dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Teori

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* di-anggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016).

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pem-bangunan kepada negara berkembang. Berbeda dengan terminologi *governance* yang hanya meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, istilah *governance* meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubung-an pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat dikatakan bahwa terminologi *governance* disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta ber-dasarkan kepada kepentingan publik (Rahaditama, 2016). Dengan demikian, konsep *good governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang ditekankan pada penelitian ini.

Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan

Dana desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya meng-akselerasi pertumbuhan dan pem-bangunan desa. Namun dibalik dampak positif yang diberikan, ter-simpan potensi bahaya korupsi didalamnya. Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan ke-butuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa juga harus memahami sistem sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu me-ngatur dan melaporkan sesuai aturan pemerintah, konsekuensinya bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana ter-sebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan.

Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Konsep akuntabilitas yang di-maksud dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban aparaturnya pelaksana pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama. Menurut Mardiasmo (2002) bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan ber-tanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media

pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Konsep Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Konsep transparansi yang di-maksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mardiasmo (2009; 30) menerangkan transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan di-gunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Arifin Tahir (2011; 162) bahwa transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good governance*.

Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan per-timbangan bahwa masyarakat me-miliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas per-tanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Konsep Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Keuangan Desa

Peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian

dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerinah dan swasta semata. Namun, partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangun-an juga sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang punya kehendak, punya suara dan mem-punyai sumber daya. Partisipasi ma-syarakat harus menjadi bagian utama dalam upaya mewujudkan *good governance*. Ini sebagai upaya per-cepatan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Partisipasi adalah peran serta seseorang masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk kegiatan dengan member masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pem-bangunan (Sumaryadi, 2010). Konsep partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa pengelola-an keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada ma-syarakat untuk secara aktif terlibat dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa.

Kerangka Pemikiran

Good governance merupakan salah satu bagian isu kebijakan strategis di Indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008), termasuk pada pemerintahan desa. Dalam bidang ekonomi, perbaik-an kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, khusus-nya dalam pengelolaan Dana Desa yang ditekankan pada penelitian ini.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila aparat desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan.

Peningkatan anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai *input* yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidak beresan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Populasi, Sampel, Ukuran Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Penelitian ini akan dilakukan di Desa yang berada di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Alokasi dana desa diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi-potensi desa. Potensi desa yang ada harus diimbangi dengan aparatur desa yang mampu mengelola potensi-potensi desa tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk memilih lokasi di Kecamatan Raja-basa dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui dan menganalisis prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berfokus kepada dua desa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan dua desa ini, dikarenakan dua desa ini adalah desa tertua di Kecamatan Rajabasa. Dua desa ini yaitu desa Way Muli dan Batu Balak adalah desa induk yang telah dipecah menjadi beberapa desa kembali di Kecamatan Rajabasa. Tetapi dalam Indeks Desa Membangun (IDM)

tahun 2019 dua desa ini hanya mendapatkan status desa berkembang.

Jumlah informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan pen-dapat dari Smith (2003) menyatakan bahwa jumlah informan dalam penelitian kualitatif yaitu rentang 6-8 (enam sampai delapan) sudah memenuhi persyaratan. Guest *et al.* (2008) data menjadi jenuh setelah 12 (dua belas) informan pertama dan bahkan setelah 6 informan awal. Berdasarkan hal tersebut jumlah informan dalam penelitian ini antara 6 hingga 12 individu.

Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi terkait akuntabilitas laporan keuangan dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara mulai dilakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diberikan oleh informan dirasa kurang memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan Reduksi Data (*Reduction Data*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*).

Data dianalisis menggunakan pengkodean teks dari dokumen (Yuliansyah, 2015). Hasil wawancara akan dianalisis dengan proses coding menggunakan *software* pengolahan dan manajemen data yaitu berupa aplikasi NVivo. NVivo adalah alat manajemen data yang dirancang untuk menganalisis data hasil penelitian kualitatif. *Output* koding data dari NVivo yaitu *word frequency query result* dan *explore diagram codes* sebagai dasar pengolahan data. Penggunaan komputer dalam proses analisis penelitian kualitatif dapat menambah ketelitian sehingga meng-hasilkan analisis yang terpercaya (Yuliansyah *et al.* 2012).

NVivo adalah perangkat lunak untuk mengolah data kualitatif yang paling banyak digunakan oleh akademisi dan peneliti profesional di seluruh dunia. NVivo digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu perilaku, penelitian medis, psikologi, pendidikan, ilmu social dan ilmu politik. NVivo juga ideal untuk proyek penelitian pemerintah dan bisnis yang kompleks, seperti yang dilakukan dalam penelitian sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan lainnya. Fungsi penggunaan aplikasi NVivo salah satunya adalah untuk memastikan pengambilan keputusan kebijakan pemerintah termasuk penganggaran dan pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Lampung Selatan terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 256 desa. Sebanyak 256 desa di Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan tata kelola dana desa sejak tahun 2015. Sesuai amanat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tata kelola dana desa

Kabupaten Lampung Selatan memiliki peringkat tiga terbaik di Provinsi Lampung sejak tahun 2019 yang penilaiannya diterbitkan oleh KPK RI.

Kabupaten Lampung Selatan tergolong sebagai desa berkembang dengan Indeks Desa Membangun sebesar 0,6179 berdasarkan per-hitungan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Pada akhir tahun 2018 Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan terkena bencana tsunami yang mengakibatkan banyak fasilitas umum hancur. Setelah pasca bencana tsunami, Kecamatan Rajabasa mendapat Dana Desa sebesar Rp. 23.465.474.441. Dan penelitian ini akan berfokus pada dua Desa yaitu Desa Way Muli dan Batu balak, dimana kedua desa ini adalah desa tertua di Kecamatan Rajabasa. Kedua desa ini mendapatkan status Desa berkembang pada Indeks Desa Membangun tahun 2019.

Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pejabat di Kecamatan Rajabasa serta dua Desa Way Muli dan Batu Balak. Informan penelitian ini terdiri dari Pejabat Kecamatan Rajabasa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat.

Total informan dalam penelitian ini berjumlah 12 (Dua Belas) orang yang terdiri dari kelompok informan KC (Kecamatan) berjumlah 2 orang, kelompok informan KD (Kepala Desa) berjumlah 2 orang, kelompok informan SD (Sekretaris Desa) berjumlah 2 orang, kelompok informan KU (Kaur Keuangan) berjumlah 2 orang, kelompok informan BPD berjumlah 2 orang, dan kelompok informan PD (Pendamping Desa) berjumlah 2 orang.

Hasil penelitian ini berupa per-nyataan tentang penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil Wawancara didapatkan bahwa penerapan *Good governance* dalam pengelolaan dana desa seperti prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi telah diterapkan oleh pemerintah desa. Secara prinsip *Good governance* dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban, transparansi pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa telah di-laksanakan.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Akuntabilitas dalam Tahap Perencanaan

Setelah dilakukan musyawarah antara BPD dan pemerintah desa maka akan disusun APBDES. Semua tahap perencanaan sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 31 sampai pasal 42. Permasalahan dalam tahap akun-tabilitas tahap perencanaan ini didapat dari wawancara adalah keterlambatan desa menyusun APBDES dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di desa dalam pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang membutuhkan analisa infrastruktur. Untuk itu peneliti menyarankan agar desa menyelenggarakan pelatihan pem-buatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur serta meng-aktifkan kader infrastruktur desa yang berfokus kepada perencanaan infra-struktur.

2. Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan penge-luaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran atau belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tahap pelaksanaan sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 43 sampai pasal 62.

3. Akuntabilitas dalam Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penata usahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung-jawaban. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Tahap penata usahaan desa sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 63 sampai pasal 67.

4. Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan ke-wajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati. Sekretaris Desa selaku koordinator, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDES. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 68 sampai 73.

Transparansi dalam setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. diartikan bahwa pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, se-hingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Proses Transparansi di kedua desa ini telah sesuai prinsip Transparansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelola-an Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Setiap Tahapan Pengelolaan Ke-uangan Desa

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan. Namun, ma-syarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pem-bangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Proses partisipasi masyarakat di dua desa ini telah sesuai dengan prinsip partisipasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengujian Tambahan

Hasil penelitian ini juga didukung dengan pengujian tambahan sebagai data pendukung dari hasil olah data NVIVO. Pengujian tambahan di-berikan dengan kuisioner *crosscheck* penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pengujian tambahan ini memberikan bukti tambahan untuk mendukung hasil olah data wawancara NVIVO yang me-nunjukkan bahwa Desa Way Muli dan Desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penerapan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan ke-uangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengolahan manajemen data kualitatif NVivo. Penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rajabasa khususnya Desa Way Muli dan desa Batu Balak telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Ber-dasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam tahap perencanaan telah dilakukan dengan baik sesuai prinsip *Good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Way Muli dan Batu balak. Namun waktu penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 karena mengalami keterlambatan dikarenakan lambatnya proses dari pihak kabupaten. Tetapi dalam tahap perencanaan ini pemerintah desa telah melakukan prinsip partisipasi masyarakat

secara baik dengan selalu mengikutsertaka masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan APBDES.

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan telah dilakukan dengan cukup baik sesuai prinsip *Good governance* dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan dana desa. Namun prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) karena adanya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan dan kurangnya kemampuan menoperasikan komputer. Namun dari Pemerintah Desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Ke-uangan Desa. Pemerintah desa telah melakukan prinsip keterbukaan akses informasi dengan membuat banner APBDES dan informasi tentag APBDES. Serta dalam setiap kegiatan pemerintah desa selalu membuat papa informasi pembangunan dan melibatk-an masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan desa.

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam tahap penatausahaan telah di-lakukan dengan baik sesuai prinsip *Good governance* dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun mengalami kendala SDM namun Kaur Keuangan berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan. Dalam tahap penata usahaan ini pemerintah desa telah melakukan prinsip transparansi anggaran dengan selalui menginput APBDES dan setiap kegiatan yang telah dilakukan desa dalam aplikasi SISKEUDES 2.20 yang dapat diakses oleh masyarakat di Dinas PMD.

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam tahap pelaporan dan per-tanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilakukan dengan cukup baik sesuai prinsip *Good governance* yang me-nerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namum pelaporan dan

pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68 sampai pasal 73. Karena penyampaian laporan yang mengalami keter-lambatan tidak sesuai jadwal.

Penerapan prinsip Transparansi di kedua desa ini telah dilakukan dengan sangat baik sesuai prinsip Trans-paransi dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penerapan prinsip Transparansi telah dilakukan dari proses perencanaan sampai proses pertanggung jawaban. Keterbukaan informasi telah dilakukan agar trans-paransi pengelolaan dana desa bisa diakses dan diketahui masyarakat.

Penerapan prinsip partisipasi masyarakat di dua desa ini telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip partisipasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Penerap-an prinsip partisipasi masyarakat di-lakukan secara terbuka. Dalam setiap kegiatan desa selalu melibatkan masyarakat dalam proses serta pe-laksanaannya. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan membuat Dana Desa tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah
 1. Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Dinas PMD, haruslah sering mengadakan pelatihan peningkatankapasitas perangkat desa agar menambah kapsitas dan kualitas SDM perangkat desa.
 2. Kepada Pemerintah Kecamatan Rajabasa agar lebih sering memonitoring desa untuk me-ngevaluasi dana desa agar keterlambatan pengumpulan laporan pertanggung jawaban tidak terjadi kembali.
- b. Bagi penelitian selanjutnya

- c. Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan menambah faktor yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto. (2016). "Good governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *BAKI: Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1-14.
- Bappenas. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review* 147-160.
- Evans, J. H. dan J. M. Patton. 1987. *Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting*. *Journal of Accounting Research* 25: 130–158.
- Kementerian Desa PDTT. (2015). *Indeks Desa Membangun Tahun 2015*. . Presentation, Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kurtz, M. J., dan Schrank, A. 2007. *Growth and Governance Models, Measures, and Mechanisms*, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, pp. 538–554.

- Moe, T.M. 1984. *The new economic of organization. American journal of political science* 28(5):739-777.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government : HowThe Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service*, terjemahan : *Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta :Pustaka Binaman Pressindo.
- Purnomo, J.S. 2016. *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2016*. Lampung Selatan.Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.
- Rahaditama, Muhammad Williams. (2016). "Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Kasus dada 5 Desa di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar).Jurnal ABSI UGM Vol 16.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 17 (01).
- Toksoz, Fikret. (2008). *Good governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh *Good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1* , 21-37.
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: an analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-14